



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jln. Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865
Sumber

45611

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor 13 Tahun 2003

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam Penyempurnaan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Bupati Cirebon, dengan surat Nomor : 180/70/Huk tanggal 27 Juni 2003, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam butir a perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839).

3. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 16 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah, dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut :

A. SUSUNAN PERSONALIA

1. H. SOEMARNO BW, SH.MBA.	Koordinator
2. IMAN SURIMAN	Ketua
3. SUYANTO, SH.	Wakil Ketua
4. FATKHURI	Sekretaris
5. RITA KOMALA, SH.	Anggota
6. HANDI WIYONO	Anggota
7. H. M. SYUKRON	Anggota
8. Dra. FIKRIYAH	Anggota
9. H. SYAMSURI HADISUPENO	Anggota
10. RUSMANTO ALWI	Anggota
11. H. BUDIMAN, MBA.	Anggota
12. Drs. H. FATCHURROHMAN	Anggota
13. H. SUKARDI	Anggota

B. MATERI GARAPAN :

1. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Badan Perwakilan Desa.
2. Raperda tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa.
3. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perangkat Desa.
4. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Peraturan Desa.
5. Raperda tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama yaitu :

- a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam Pemandangan Umum DPRD sebagai bahan pembahasan;
- b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana termaksud diktum pertama.

KETIGA : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus diberikan sampai dengan persetujuan DPRD terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 5 September 2003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON
KETUA

H. MASKUB BUNTORO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.